

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan, seperti halnya makhluk hidup Allah yang lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal. Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.²

Perkawinan dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Didalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Mereka saling

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 47.

berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai Keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu Bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah Keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah Poligami. Secara terminologi, Poligami berasal dari bahasa Yunani dimana kata *poly* berarti banyak dan *gami* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan³.

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.⁴ Poligami sering diperbincangkan oleh masyarakat luas Indonesia karena banyak polemik yang samapai sekarang tidak ada

³ Bibit suprapto. *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar 1990), hal. 11

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1989), hal. 74.

habisnya. Secara teori dan praktik yang belum pas dan terealisasikan dengan baik.

Problematika mengenai Poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih menjadi simpang siur dan berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru, poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai masyarakat. Setelah datangnya Islam Poligami diakomodir oleh Islam dengan membatasi kebolehan Poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat ketat seperti harus adil diantara para istri.

Para suami melakukan Poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur Poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan Poligami sirri.

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan Poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang

melakukan Poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu Perundang-undangan Negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak yaitu empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang saja. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 3. Ayat tersebut memberikan beberapa batasan *pertama*: batas maksimal yaitu empat orang istri dan *kedua*: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan perkawinan poligami.

⁵ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1987), hal. 21.

Sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-Undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk memiliki istri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam Undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka 8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 176-179. 6 perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶ Begitupula harus mendapatkan izin dari istri pertamanya, sebagaimana dalam pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974. Menjadi inti pembahasan dalam berpoligami menurut perundang-undangan adalah izin dari istri.

Hukum poligami dalam Perundang-undangan Indonesia seperti yang dijelaskan diatas memiliki persyaratan yang sangat ketat sehingga banyak praktik-praktik poligami yang tidak prosedural. Terlalu

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 3

ketatnya persyaratan juga menjadi banyak persoalan yang terjadi di masyarakat. Hukum Poligami dalam Islam hanya bersyaratkan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan Al-Qur'an. Tidak ada persyaratan yang mengharuskan mendapat izin dari istri.

Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi. Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut.

Dalam keadaan tersebut tidak sedikit masyarakat melakukan pernikahan Poligami sirri sebagai jalan keluar atas persoalan administrasi dan persyaratan diatas.

Poligami sirri atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan tetap dilakukan dengan memenuhi

baik rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan di kantor urusan agama (KUA) yang bertugas di wilayahnya. Tidak sahnya nikah sirri/ perkawinan dibawah tangan dalam hukum positif Indonesia juga terdapat dampak negatif terhadap status anak yang akan dilahirkan dimata hukum. Yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah⁷.

Oleh karena itu menjadi hal yang menarik oleh penulis teliti untuk mengkaji tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "*Dampak Poligami Sirri Terhadap Istri dan Anak*"

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini lebih terfokus maka masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak dari pernikahan Poligami siri terhadap istri dan anaknya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hal. 71.

1. Bagaimana Poligami sirri menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak akibat perceraian Poligami sirri terhadap istri dan anak?
3. Bagaimana upaya pencegahan praktik Poligami sirri di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkawinan Poligami sirri menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak perceraian Poligami sirri terhadap istri dan anak
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya Poligami sirri di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni manfaat ilmiah dan praktis.

Manfaat Ilmiah : Kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam Khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang kajian Perkawinan Poligami Sirri serta Dampaknya terhadap Istri dan Anaknya.

Manfaat praktis : Kajian ini diharapkan dapat lebih memahami tentang perkawinan Poligami sirri dan dampaknya terhadap istri dan anak.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun secara kontribusi keilmuan. Penelitian yang dilakukan oleh:

Elluyah al'aros, Pada tahun 2010 dengan judul “**Pengaruh Nikah Sirri Terhadap Kewarisan Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 921/pdt. G/2007/PAJT**” **Intisari**, Dalam penelitian ini penulis memaparkan secara detail tentang putusan Pengadilan Agama Jakarta timur dan mengenai suatu dampak dari perkawinan sirri terhadap kewarisannya. **Persamaan**, Sama-sama membahas tentang nikah sirri dan dampaknya. **Perbedaan**, Penelitian terdahulu lebih terfokus terhadap dampak kewarisan dari nikah sirri dan mengkaji putusan Hakim Pengadilan Agama. **Hasil Penelitian** hak waris terhadap istri dan anak tertangguhkan karena tidak kuatnya ikatan pernikahan, tidak dilengkapi dengan hukum positif di Indonesia/secara sah secara Negara.

Trisnawati, Pada tahun 2015 dengan judul “**Nikah sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajanguru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU. No.1 Tahun 1974)**” **Intisari**, dalam penelitian ini penulis memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sirri dikaji dengan perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 **Persamaan**, membahas tentang perkawinan sirri dan penyebab terjadinya perkawinan sirri. **Perbedaan**, Penelitian terdahulu lebih terfokus membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri dan hanya sedikit membahas dampak hukum akibat perkawinan sirri. **Hasil Penelitian** kurangnya pengetahuan akan perundang-undangan di indonesia dan kuatnya budaya daerah tersebut serta sikap memandang ribet persoalan persyaratan perkawinan sah secara negara mengakibatkan banyak terjadinya perkawinan sirri.

Jumhariyah, pada tahun 2001 dengan judul “**Konsepsi dan Aplikasi Adil Sebagai Salah Satu Syarat Poligami (Studi Kasus Pada Perizinan di Pengadilan Agama Malang dan Persepsi Adil Menurut Para Istri)**” **Intisari**, Dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa secara konsep syarat adil sebagai salah satu syarat Poligami yang terdapat dalam permohonan izin Poligami di Pengadilan

Agama Malang yang mengacu pada aspek bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan menurut para istri adalah adalah lancarnya materi, penggiliran yang tepat, nafkah dan kasih sayang. **Persamaan**, membahas konsep umum tentang Poligami, Poligami menurut hukum positif Indonesia. **Perbedaan**, penelitian terdahulu lebih membahas tentang adil sebagai salah satu persyaratan Poligami. **Hasil Penelitian** konsep adil menurut istri tergolong cukup kompleks karena setiap istri berbeda-beda dalam memandang sikap adil dari suaminya, akan tetapi pada umumnya istri memandang adil yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan cara suami memperlakukan istri dan anak-anaknya.

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama *Nizham* (aturan) hidup paripurna, Universal dan Integral. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak tersentuh nilai-nilai kebenarannya. Islam merupakan solusi atas problematika kehidupan, ia bahkan hanya satu-satunya yang ada. Tidak ada aturan yang lebih baik dari aturan Islam untuk memperbaiki permasalahan umat saat ini.

Sebagai pedoman hidup, ruang lingkup hukum Islam bersifat menyeluruh. Ia tidak dibatasi hanya pada persoalan hukum sipil, tetapi juga termasuk hukum privat, dan salah satunya adalah tentang perkawinan.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah SWT. Sebagaimana firman Nya dalam Surat Adz-Dzariyat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala yang diciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”⁸

Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana terdapat firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu“. (QS. An-Nisaa: 1).⁹

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke Jazirah Arab,

⁸ KEMENAG, Al-Qur'an QS Adz-Zariat/51:49.

⁹ KEMENAG, Al-Qur'an QS An-Nisaa/3:1.

Poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa disebut Poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.¹⁰

Di dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat, dikenal beberapa istilah yaitu Monogami, dan Poligami. Monogami dan poligami dari sudut pandang terminologi berasal dari bahasa Yunani. Monogami yang terdiri atas kata mono yang artinya satu, dan gamos yang artinya perkawinan, yaitu bentuk perkawinan dimana seseorang (pria atau wanita) hanya memiliki seorang istri atau suami. Poligami yang terdiri dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Bila 7 pengertian kata ini di gabungkan, maka Poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹¹

Hukum Poligami terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa

¹⁰ Asghar Ali Enginerr, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hal. 111.

¹¹ Ensiklopedi Indonesia , *Ikhtiar Baru Van Hoeve*, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami* (Jilid 5 ; Jakarta, 2007), hal.15.

syarat atau prosedur Poligami. Terdapat pada pasal 3 ayat 1 pada asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang suami. Kemudian ayat 2 pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1 dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini. Maka ia diwajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b). Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- e). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini yang mana harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a). Adanya persetujuan dari istri
- b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya
- c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.¹²

¹² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Ayat 2 persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena ada sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat 2 pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1974 Ayat 3 perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

H. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), hal. 3

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Al-Hadits), pendapat para Ulama serta pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosiol terutama Sosiologi keluarga. penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Jadi dalam penelitian ini penulis mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita dilapangan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) *Deskriptif Analitis* Dengan metode *Content Analysis* yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti.¹⁴

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data asli dari Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 48.

b) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah data yang datang dari tangan kedua (dari tangan yang kesekian) yang tidak seasli data primernya. Adapun untuk data sekundernya penulis menggunakan buku-buku, jurnal, atau majalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data penelitian dengan melihat dan menelaah Poligami sirri dan dampaknya serta pandangan hukum Islam dengan Undang-Undang sebagai objek penelitian. Serta melihat implikasi Hukum dari konsep tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing - masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama : Memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan tinjauan umum tentang perkawinan Poligami dan konsep perkawinan Poligami sirri menurut Hukum Islam. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada perkawinan Poligami sirri.

Bab ketiga : Membahas tentang perkawinan Poligami menurut Hukum Positif Indonesia

Bab keempat : Membahas dampak-dampak dari perkawinan Poligami siri dan upaya pencegahan terjadinya Poligami sirri

Bab kelima:Merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.